



**PENETAPAN**

Nomor 268/Pdt.P/2025/PA.Tng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **BINTI** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
lahir di Palembang, tanggal 20 Februari 1977, umur 48 tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah  
tangga, tempat tinggal di Jalan Vanda VII No. 25 Palem Semi RT.  
003 RW. 011, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan  
Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, e-mail:  
[dedecharun1977@gmail.com](mailto:dedecharun1977@gmail.com), Nomor Telp: 081288329192, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2025/PA.Tng telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (nikah siri) dengan seorang laki-Laki yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: B/172/400.8/VII/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 01 Juli 2025

Hal. 1 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :

2.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2.2 Saksi nikahnya adalah (1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan (2) xxxxxxxxxxxx;

2.3 Mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram yang dibayar tunai;

2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus sebagai seorang Janda Cerai Hidup sedangkan suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah secara negara dengan seorang perempuan bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada hari Rabu, tanggal 6 April 1975, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 254/2/M.No.236192 tanggal 16 April 1975;

4. Bahwa, dari pernikahan antara (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, kemudiann dari pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) secara siri tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Desember 2006;

5.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 30 September 2016;

6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Memed, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3174-KM-09122021-

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Desember 2021;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 30 September 2016, yang salah satunya yaitu untuk pengurusan pembaharuan akta lahir anak, maka dari itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 30 September 2016, merupakan anak sah yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 30 September 2016, dalam pembaharuan akte kelahiran anak dan pembaharuan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah biologisnya;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 30 September 2016, adalah anak sah dari pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang permohonan penetapan asal-usul anak yang merupakan bagian dari kewenangan Badan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara di bidang perkawinan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Unadng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon agar seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dapat ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah secara sirri dengan seorang laki-Laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 23 Oktober 2004, pernikahan dilakukan menurut agama Islam di wilayah Kelurahan Panunggan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; saksi nikahnya adalah (1)

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan (2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dan maskawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram yang dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus sebagai seorang Janda Cerai Hidup sedangkan suami Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 254/2/M.No.236192 tanggal 16 April 1975;

3. Bahwa pada saat ini suami Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;

4. Bahwa Pemohon penegasan asal usul anak ini bertujuan untuk menjaga kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 30 September 2016, dan untuk pembaharuan akte kelahiran anak dan kartu keluarga agar dapat mencantumkan nama ayah biologisnya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 j.o Pasal 99 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Pemohon seblum mengajukan penetapan asal usul anak terlebih dahulu Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan itsbat nikah (pengesahan nikah) terlebih dahulu atas pernikahannya yang telah didalilkannya tersebut oleh karena pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2004 untuk mendapatkan legalitas perkawinan yang telah terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini belum jelas, apakah perkawinan antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dapat dipandang sah menurut hukum atau tidak, dengan demikian dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaart*):

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Muharam 1447 H oleh **Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.** dan **Dra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Sarnoto, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, M.H.**

**Dra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Panitera Pengganti

ttd

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.Ag.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses/ATK	: Rp 125.000,00
-	Panggilan	: Rp 200.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal.Pen.No 268/Pdt.P/2025/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)